

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
2024

PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2024 / NO. 62014, 10 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KETENTUAN DASAR  
PENGENAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

ABSTRAK :

- Bahwa ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak barang dan jasa tertentu telah diatur dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan itu, untuk kepastian hukum dan upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyikapi perkembangan dunia usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022; dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini menetapkan ketentuan dasar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Provinsi DKI Jakarta. Cakupan pengaturan meliputi dasar pengenaan PBJT, rincian objek dan pengecualian objek PBJT, serta ketentuan lain terkait pemungutan PBJT. Dasar pengenaan PBJT ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia barang dan jasa untuk masing-masing jenis PBJT. Peraturan ini juga mengatur penentuan dasar pengenaan pajak dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penggunaan voucher. Objek PBJT yang diatur mencakup makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Beberapa ketentuan khusus ditetapkan untuk jenis PBJT tertentu, seperti perhitungan nilai jual tenaga listrik dan penentuan objek PBJT untuk usaha hiburan malam. Peraturan ini juga mengatur tentang penyesuaian administrasi perpajakan daerah terkait reklasifikasi jenis pajak berdasarkan undang-undang yang baru.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2024 dan ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2024.
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.